



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS TAMBAHAN DOSEN YANG SETARA ATAU DI ATAS KETUA
JURUSAN/SEKRETARIS JURUSAN/KEPALA PUSAT SEBAGAI PENGALAMAN
MANAJERIAL DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kejelasan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 yang mensyaratkan pengalaman manajerial bagi dosen yang dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, dan ketua lembaga perlu ditetapkan jabatan sebagai tugas tambahan dosen yang setara atau diatas ketua jurusan /sekretaris jurusan/kepala pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tugas Tambahan Dosen Yang Setara Atau Di Atas Ketua Jurusan /Sekretaris Jurusan/Kepala Pusat Sebagai Pengalaman Manajerial Di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TUGAS TAMBAHAN DOSEN YANG SETARA ATAU DI ATAS KETUA JURUSAN /SEKRETARIS JURUSAN/KEPALA PUSAT SEBAGAI PENGALAMAN MANAJERIAL DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pengalaman Manajerial adalah pernah menduduki tugas tambahan tertentu di UNY.
5. Tugas tambahan adalah tugas melaksanakan jabatan-jabatan tertentu di UNY.

BAB II
TUGAS TAMBAHAN DOSEN YANG SETARA ATAU DI ATAS KETUA JURUSAN
ATAU SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 2

- (1) Tugas tambahan dosen setara ketua jurusan /sekretaris jurusan/koordinator pusat antara lain:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Kepala laboratorium/bengkel/studio.
 - c. Sekretaris Eksekutif;
 - d. Staf Ahli Wakil Rektor.
- (2) Tugas tambahan dosen di atas ketua jurusan /sekretaris jurusan/koordinator pusat antara lain:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Ketua Senat UNY;
 - d. Sekretaris Senat UNY;
 - e. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 - f. Sekretaris Satuan Pengawas Internal;
 - g. Direktur Pascasarjana;
 - h. Dekan;
 - i. Ketua Senat Fakultas;

- j. Wakil Direktur Pascasarjana;
- k. Wakil Dekan;
- l. Sekretaris Senat Fakultas;
- m. Ketua Lembaga;
- n. Ketua Badan;
- o. Sekretaris Lembaga;
- p. Sekretaris Badan;

Pasal 3

Dosen yang menjalankan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap telah memiliki pengalaman manajerial.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002